



## **BUPATI KULON PROGO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR 68 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kecamatan berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 371 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan dokumentasi hukum (peraturan perundang-undangan);
  - b. mengadakan penataan dan pengelolaan dokumentasi hukum sesuai sistem yang berlaku;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan dokumentasi hukum; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada setiap triwulan.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 10 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Personil Pengelola yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
I.	PURYANA.	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
II.	CATUR TEPO TULODO,S.IP	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
III.	KIRMADI,S.IP	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
IV.	MA'MUROH SRI SETIA HATI	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
V.	WAHYU WIDYANTO SENOAJI.S.IP	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
VI.	IKA DWI WAHYUNING KUSUMASTUTI,S.IP	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
VII.	PARMIN	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
VIII.	SUPRAYITNO	Staf Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
IX.	SRIYANTO	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
X.	ALDHILA RENGANG HERI KRISTAMTOMO,S.IP	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
XI.	ASIS WARDAYA	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
XII.	MISBACHUN EKO RAHARDJO,S.H	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

Wates, 10 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

PARAF KOORDINASI	